



**LAPORAN KEGIATAN  
SIDANG PLENO - II  
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
(TKPSDA) WILAYAH SUNGAI BANGKA**

Setelah Sidang Pleno-II TKPSDA WS Bangka dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, melalui *Video Teleconference Zoom Meeting* ID 820 4550 6244 yang dihadiri oleh Anggota TKPSDA WS Bangka, Narasumber dan Sekretariat Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung.

Berdasarkan kesepakatan forum Mambahas tentang PSIH3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menghasilkan Matrik Aksi dan Target Pelaksanaan PSIH3. Pada Sidang Pleno-II TKPSDA WS Bangka Belitung melakukan pembahasan sebagai berikut:

**A. Dasar Pengelolaan SIH3**

1. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

- a. Pasal 4 Ruang lingkup Pengaturan Sumber Daya Air : huruf e. sistem informasi Sumber Daya Air
- b. Pasal 54 Ayat 4-7

Ayat 4. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

Ayat 5. Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai kondisi H3, kebijakan SDA, Prasarana SDA, teknologi SDA, lingkungan pada SDA dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.

Ayat 6. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiap-tiap institusi sesuai dengan kewenangannya melakukan: a. optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait SDA, termasuk SI H3; b.pengelolaan yang terintegrasi; c.pembagian peran yang jelas dan proporsional antar institusi; d.pengaturan akses data; e. pengaturan alur data; dan f. pengaturan pemanfaatan data.

Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai SI SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pasal 29

Ayat 1. Pemerintah wajib menyediakan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Ayat 2. Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ayat. 3 Pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas: a. informasi; dan b. jasa.

3. Permen PUPR No. 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata Pengairan Pasal 17

Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, gubernur dan bupati/walikota menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air, pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.

4. Permen PUPR No. 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi PSDA pada tingkat WS Pasal 12, pasal 16 dan pasal 20:

Salah satu tugas TKPSDA WS: Pembahasan rencana pengelolaan SIH3 pada wilayah sungailintas nasional/lintas provinsi/stategis nasional untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi.

5. Permen PUPR No.13 Tahun 2020 Organisasi Tata Kerja Keme-PUPR Pasal 169

Subdirektorat Data dan Pengembangan SI SDA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya air, pengembangan SI SDA, koordinasi dan penyusunan kajian lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, koordinasi dan

penyusunan program dan anggaran Direktorat dan unit pelaksana teknis bidang bina teknik sumber daya air, pengelolaan perpustakaan, jurnal, publikasi, dokumentasi dan manajemen pengetahuan, pengelolaan administrasi hak kekayaan intelektual, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Direktorat.

6. Permen PUPR No : 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR Pasal 5 dan pasal 29

Tugas B/BWS : huruf i. pengelolaan sistem hidrologi; dan huruf j. pengelolaan sistem informasi sumber daya air

## **B. Tujuan Pengelolaan SIH3**

### **C.**

1. Meningkatkan keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu penyampaian data dan informasi H3
2. Menjamin kesinambungan pelayanan data dan informasi H3
3. Menjamin kompatibilitas perangkat pengolahan data dan informasi H3 yang ada diberbagai instansi pengelola
4. Menjamin keberlanjutan layanan data dan informasi H3 yang didukung ketersediaan sumber daya yang memadai.

## **D. Lingkup Pengelolaan SIH3**

### 1. Hidrologi

- TMA permukaan
- Curah hujan
- Debit Air
- Ketersediaan & potensi Sumber Air
- Aliran Permukaan
- Kandungan Sedimen
- Kualitas Air

### 2. Hidrometeorologi

- Analisis Hujan Bulanan
- Prakiraan Hujan Bulanan
- Prakiraan Musim
- Agroklimat
- Potensi Kekeringan
- Potensi Banjir

### 3. Hidrogeologi

- Potensi air tanah,
- Konservasi Air Tanah
- Kondisi dan lingkungan air tanah
- Pengendalian dan pengawasan air tanah
- Kebijakan dan pengaturan air tanah

## **E. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SIH3**

Kebijakan 1 : Pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi H3Strategi :

1. Peningkatan koordinasi antarlembaga
2. Penetapan indikator pengelolaan DAI-H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas fungsinya mengelola data dan informasi.
3. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola DAI-H3 di tingkat propinsi dan kabupaten/kotadalam pengelolaan DAI-H3 oleh Pemerintah.
4. Penetapan kewenangan lembaga pengelola SIH3 oleh pimpinan kementerian/lembagamasing-masing.

Kebijakan 2 : Peningkatan tata laksana pengelolaan data dan informasi H3Strategi :

1. Penegasan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan
2. Penetapan kebijakan PSIH3 pada tingkat provinsi oleh Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan PSIH3 pada tingkat nasional ditetapkan
3. Penetapan kebijakan PSIH3 ada tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan PSIH3 pada tingkat provinsi ditetapkan
4. Penetapan NSPK pengelolaan DAI- H3 di tingkat nasional oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, penyebaran, dan pertukaran komponen DAI-H3
5. Peninjauan ulang NSPK yang ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk memperjelas alur data dan informasi pada SIH3
6. Peninjauan ulang NSPK yang ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk memperjelas alur data dan informasi pada SIH3
7. Pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi dan kalibrasi

peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi H3

8. Pengaturan mekanisme akses DAI-H3 dengan ketentuan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi
9. Penetapan media pelayanan DAI-H3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi
10. Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi H3

Kebijakan 3 : Pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi H3 Strategi :

1. Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi
2. Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri

Kebijakan 4 : Pembiayaan pengelolaan data dan informasi H3 Strategi :

1. Pengalokasian dana pengelolaan data dan informasi H3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan SDA.
2. Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya pengelolaan DAI-H3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran.
3. Penetapan tarif jasa pelayanan DAI- H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Kebijakan 5 : Peningkatan peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pengelolaan DAI H3 Strategi :

1. Pengaturan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3
2. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3
3. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan

Setelah TKPSDA WS Bangka melaksanakan serangkaian pembahasan dan diskusi tentang Rencana Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (PSIH3) WS Bangka, sepakat atas beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air sangat diperlukan Penetapan Rencana Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (PSIH3) Wilayah Sungai.
2. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi merupakan komponen yang terstruktur, saling berkaitan untuk membentuk satu kesatuan informasi yang akurat, benar, berkesinambungan, dan tepat waktu.
3. Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi merupakan informasi yang sangat diperlukan bagi pengambilan keputusan/tindakan dalam pengelolaan Sumber Daya Air yang terkoordinasi, terpadu dan sinergi untuk mewujudkan ketahanan air.
4. Melalui serangkaian sidang, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka menyepakati :
  - a. Rencana Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (PSIH3) Wilayah Sungai Bangka yang tertuang dalam bentuk Matrik Tindak Lanjut PSIH3 WS Bangka dan Rencana/Target Pelaksanaan PSIH3 WS Bangka sebagai bahan acuan bagi para Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan PSIH3 WS Bangka,
  - b. Telah disepakati Koordinator PSIH3 WS Bangka : BMKG, Stasiun Klimatologi Bangka Tengah *serta pengelola Portal PSIH3 adalah BMKG, Stasiun Klimatologi Bangka Tengah \*)*, dan Penanggung Jawab Pengelolaan Hidrologi: BWS Bangka Belitung, Hidrometeorologi: BMKG, Stasiun Klimatologi Bangka Tengah, Hidrogeologi: Dinas ESDM Prov. Kep. Bangka Belitung.
  - c. Dalam pelaksanaan PSIH3 perlu terjalin mekanisme komunikasi, koordinasi dan pengembangan pola kerjasama antar pengelola H3.
  - d. Untuk Peraturan Gubernur mengenai PSIH3 akan segera dilaksanakan oleh Dinas Pengelola SDA di Prov. Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang, 22 April 2021  
TKPSDA WS Bangka  
Ketua

(H. Feri Insani)